

Journal of Accounting for Sustainable Society (JASS) Volume 01 Nomor 02 Tahun 2019 (Hal : 158 - 167)

DOI: 10.35310/jass.v1i02.234

https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/jass/

ISSN 2685-8347(Print) ISSN2685-8355(Online)

ANALYSIS OF WARNING LETTER AND DISTRESS WARRANT AGAINST THE DISBURSEMENT OF TAX ARREARS AT THE NORTH JAKARTA MIDDLE TAX OFFICE

Dinar Riftiasari^{1,} Sugiarti²

¹Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Pajak dinar.drf@bsi.ac.id

²Sugiarti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Administrasi Bisnis sugiarti.uqt@bsi.ac.id

INFO ARTIKEL

ABSTRAK/ABSTRACT

Histori Artikel:

Tgl. Masuk: 01 November 2019 Tgl. Diterima: 30 November 2019 Tersedia Online: 23 Desember 2019

Keywords:

Warning Letter, Distress Warrant, Disbursement of Tax Arrears

. Tax collection in increasing tax revenue can be through warning letter and distress warrant. This study is to analyze the warning letter and distress warrant as independent variables on the disbursement of tax arrears as a dependent variable at the north jakarta middle tax office. This research uses quantitative methods by using analysis techniques of correlation coefficient testing, test the coefficient of determination, and multiple linear regression. The research data were sourced from secondary data of north jakarta middle tax office period 2013 to 2017. The results of the analysis of the correlation coefficient test showed that partially or simultaneously correlations between warning letter and distress warrant against disbursement of tax arrears there was no significant relationship. The coefficient of determination test shows that simultaneous warning letter and distress warrant do not affect the disbursement of tax arrears. The equation of the multiple regression results of this study is Y = 12807695261.8 -8297820.152 X1 - 52620266.169 X2.

PENDAHULUAN

Seiring dengan meningkatnya tuntutan pemenuhan pendanaan pembangunan nasional berasal dari sumber penerimaan dalam negeri, pajak memegang peranan dan fungsi yang sangat strategis. Tanpa pajak, sebagian negara besar kegiatan sulit untuk dilaksanakan. Pencapaian target penerimaan pajak merupakan ukuran kuantitatif kinerja Direktorat Jenderal Pajak yang harus diamankan dengan baik. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak. Sesuai Strategis dengan Rencana

Direktorat Jenderal Pajak tahun 2015 - 2019, tujuan yang dicapai adalah optimalisasi penerimaan negara. (Wahdi, Ratna, & Danang, 2018)

Peningkatan penerimaan pajak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun diiringi juga dengan semakin besar tunggakan pajak. Salah satu faktor besarnya tunggakan pajak ini disebabkan karena tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (WP) Pribadi dan Badan dalam memenuhi kewajiban pajaknya rendah. Rendahnya masih sangat kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya, ternyata proses penagihan dan pencairan tunggakan pajak yang dilakukan Dirjen Pajak masih kurang efektif. (Fitrisyah & Ermadiani, 2014)

Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP) dan kemudian diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh Dirjen pajak dalam penagihan tunggakan pajak seperti: pemberitahuan surat teguran, surat paksa, penagihan seketika dan sekaligus, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita dari wajib pajak. (Fitrisyah & Ermadiani, 2014).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- Apakah terdapat hubungan yang signifikan secara parsial dan simultan antara Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Madya Jakarta Utara?
- Apakah terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Madya Jakarta Utara?
- 3. Apakah persamaan regresi berganda yang terbentuk antara Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Madya Jakarta Utara signifikan?

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian Pajak

("Undang-Undang Menurut Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan," 2007) pajak adalah kontribusi waib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran bagi rakyat.

Wajib Pajak Patuh

Wajib pajak menurut (Hidayat, 2013) dapat dikatagerokan sebagai wajib pajak patuh apabila memenuhi syarat berikut:

- Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
- Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin mengangsung atau menunda pembayaran pajak.
- Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tidak tersebut mempengaruhi laba rugi fiskal.

Hambatan Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak, menurut (Ratnawati & Retno, 2015) terdapat beberapa hambatan pemungutan pajak yang dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan pasif

Masyarakat Wajib Pajak mulai enggan membayar pajak, biasanya disebabkan oleh:

- Perkembangan intelektual dan moral
- b. Sistem perpajakan yang sulit dipahami
- c. Sistem kontrol yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik
- Perlawanan aktif


Semua tindakan yang secara langsung ditujukan kepada para petugas pajak untuk menghindari mambayar pajak.

- a. Tax Avoidance, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara tidak melanggar undangundang. Contoh tidak membeli produk jika tidak ingin dikenakan PPN.
- Tax Evasio, yakni usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Contoh manipulasi laporan keuangan.

Penagihan Pajak

Menurut (Ayza, 2017) Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Tindakan penagihan dimaksud meliputi menegur memperingatkan, melaksanakan Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus (PPSP), memberitahukan Surat Paksa mengusulkan (SP). pencegahan, melaksanakan penyitaan, dan menjual barang vang telah disita dan/atau melaksanakan penyanderaan.

Penagihan pajak dapat dilakukan secara pasif maupun aktif. Penagihan pasif belum bersifat meminta pembayaran. Contoh penagihan pasif surat peringatan dan surat Penagihan aktif bersifat teguran. memaksa untuk melunasi pajak yang tidak dibayar. Penagihan ini bersifat paksaan vang bersifat langsung. Termasuk dalam penagihan ini adalah surat tagihan pajak, surat ketetapan paksa. dan surat Tindakan pajak, penagihan melalui surat merupakan bentuk eksekusi langsung, yaitu eksekusi tanpa keputusan hakim. Jika setelah dikeluarkan surat paksa, utang pajak masih belum dilunasi, maka dilakukan tindakan penyitaan atau penyanderaan. (Soemarso, 2007)



Sumber KPP Madya Jakarta Utara

Gambar 1 Alur dan Jadwal Pelaksanaan Penagihan Pajak

Surat Teguran

Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat vang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada WP untuk melunasi utang pajaknya atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tepo pembayaran. Jadwal waktu pelaksanaan surat teguran adalah setalah lewat 7 (tujuh) hari dari jatuh tempo pembayaran Surat ketetapan Paiak (SKP). (Lubis, 2011)

Surat teguran ini diterbitkan apabila utang pajak yang tercantum

berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) sampai melewati waktu 7 (tujuh) hari dari batas waktu jatuh tempo 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya. (Fitrisyah & Ermadiani, 2014)

Surat Paksa

Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. (Nasution & Aliffoni, 2018)

Surat paksa diterbitkan apabila:

- a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
- b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
- Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetuuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Pada dasarnya surat paksa diterbitkan setelah surat teguran, atau surat peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan oleh pejabat. Dalam hal penagihan seketika dan sekaligus surat paksa diterbitkan oleh pejabat baik sebelum maupun sesudah penerbitan surat teguran, atau surat peringatan, atau surat lain yang sejenis. (Lubis, 2011)

Menurut Pohan dalam (Sabrina, Siska, & Kurnia, 2018) prosedur penagihan dengan Surat Paksa menjelaskan sifat Surat Paksa, yaitu berkekuatan hukum yang sama dengan putusan Hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi

pada Hakim atasan, berkekuatan hukum yang pasti, dan mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan menagih bukan pajak (biaya-biaya penagihan).

Pencairan Tunggakan Pajak

Menurut UU KUP dalam (Sabrina, Siska, & Kurnia, 2018) pencairan tunggakan pajak adalah pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak, yang digunakan untuk pelunasan piutang pajak.

Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar dan masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairan terhadap tunggakan pajak dimaksud melalui tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. (M.Farouq.S, 2018)

Menurut Waluyo dalam (Fatmadika, Heru, & Rosalita, 2016) Pajak yang telah dilunasi termasuk sanksi administrasi dalam masa tagihan pajak. Pencairan tunggakan pajak ini harus dibayar dengan surat setoran pajak, yang digunakan untuk membayar pelunasan utang pajak Penanggung Pajak untuk menambah penerimaan negara.

Koefisien Korelasi

Menurut (Syofian Siregar, 2017) Koefisien korelasi adalah bilangan yang menyatakan kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih atau juga dapat menentukan arah dari kedua variabel. Nilai Korelasi (r) = $(-1 \le 0 \le 1)$.

Untuk kekuatan hubungan, nilai koefisien korelasi berada diantara -1 dan 1, sedangkan untuk arah dinyatakan dalam bentuk positif (+) dan negative (-).

- a. Apabila r = -1, artinya korelasi negatif sempurna, artinya terjadi hubungan bertolak belakang antara variabel X dan variabel Y, bila variabel X naik, maka variabel Y turun.
- b. Apabila r = 1, artinya korelasi positif sempurna, artinya terjadi hubungan

searah variabel X dan variabel Y, bila variabel X naik, maka variabel Y naik.

Tabel 1 Tingkat Korelasi dan Kekuatan Hubungan

NO	Nilai Korelasi (r)	Tingkat Hubungan						
1	0,00-0,199	Sangat Lemah						
2	0,20-0,399	Lemah						
3	0,40-0,599	Cukup						
4	0,60-0,799	Kuat						
5	0,80 - 0,100	Sangat Kuat						

Sumber: (Syofian Siregar, 2017)

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (*r*²) adalah sebuah bilangan yang menyebutkan proporsi (presentase) variasi perubahan nilai-nilai Y yang ditentukan oleh variasi perubahan nilai-nilai X. (Gani & Siti, 2015)

Koefisien determinasi dilambangkan dengan r². Nilai ini menyatakan proporsi variasi keseluruhan dalam nilai variabel dependent yang dapat diterangkan atau diakibatkan oleh hubungan linear dengan variabel independent, selain itu (sisanya) diterangkan oleh variabel yang lain (galat atau peubah nilainya). Nilai koefisien determinasi dinyatakan dalam kuadrat dari nilai koefisien korelasi r2 x 100% = n%, memiliki makna bahwa nilai variabel dependent dapat diterangkan oleh variabel independent sebesar n%, sedangkan sisanya sebesar (100-n)% diterangkan oleh galat (error) atau pengaruh variabel yang lain. (Supardi, 2013)

Koefisien Determinasi dirumuskan: $KD = r^2 \times 100\%$

KD = Koefisien Determinasi

r = Koefisien Korelasi

Koefisien Regresi Linear Berganda

Penerapan metode regresi berganda jumlah variabel bebas (independent) yang digunakan lebih dari satu yang mempengaruhi satu variabel tak bebas (dependent). menurut (Syofian Siregar, 2017). Rumus regresi linear berganda:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3.... + b_nX_n$$

Dimana:

 $Y = Variabel terikat, X_1 = Variabel bebas pertama, X_2 = Variabel bebas kedua$

 X_3 = Variabel bebas ketiga, X_n = Variabel bebas ke...n a dan b_1 serta b_2 = Konstanta

Penelitian Terdahulu


Penelitian terdahulu oleh Rantasari, Nur dan M Cholid Mawardi tahun 2019 secara simultan penagihan dengan surat Teguran dan Surat Paksa tidak berpengaruh terhadap peningkatan Penelitian penerimaan pajak. dilakukan oleh Fitrisyah dan Ermadiani tahun 2014 berdasarkan uji hipotesis terhadap variabel surat teguran dan surat paksa bahwa baik jumlah surat teguran maupun jumlah surat paksa diterbitkan untuk wajib pajak badan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan tunggakan pajak badan pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

Hasil penelitian Wungkar dan Elim tahun 2016 penerbitan Surat Paksa sebagai upaya penagihan aktif dan kontribusinya terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Kotamobagu tidak efektif. Penelitian yang sama dijelaskan oleh Juniardi et al tahun 2014, secara parsial penagihan aktif memiliki tidak pengaruh signifikan terhadap jumlah pencairan tunggakan pajak dalam (Sabrina, Siska, & Kurnia, 2018).

Saputri tahun 2013 pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap efektivitas

pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Bandung membuktikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Ritonga tahun 2012 pengaruh tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak Di Kantor Pelayanan Pratama Manado mempunyai pengaruh yang signifikan. Marduati tahun 2012 penelitian pengaruh penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Barat menunjukkan dari jumlah Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterbitkan serta jumlah wajib pajak aktif, baik secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Barat. Dalam (Rantasari, Nur, & M. Cholid Mawardi, 2019)

Kerangka Konseptual



Gambar 2 Kerangka Konseptual

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan gambar 2 kerangka konseptual diatas, maka hipotesis penelitian sebagai berikut:

Ha₁: Terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.
Ha₂: Terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.
Ha₃: Terdapat hubungan yang signifikan antara Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

Ha_{4:} Terdapat pengaruh yang sinifikan antara Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Ha_{5:} Persamaan regresi yang terbentuk signifikan antara Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif dimana data yang digunakan dalam penelitian berbentuk angka. Teknik pengumpulan Data dalam penelitian menggunakan data sekunder berupa jumlah penerbitan Surat Teguran dan Paksa serta Penerimaan Pencairan Tunggakan Pajak setelah diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa periode tahun 2013 sampai dengan 2017.

Teknik analisis data yang digunakan adalah pengujian koefisien korelasi, uji koefisien determinasi, dan regresi linier berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Koefisien Korelasi

Berikut merupakan hasil *output* IBM SPSS 21 dan pengambilan keputusan serta kesimpulan mengenai hubungan secara parsial dan simultan antara variabel bebas (X₁ dan X₂) terhadap variabel terikat (Y):

1. Uji koefisien korelasi secara parsial antara Surat Teguran (X₁) terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Y), apabila Surat Paksa (X₂) sebagai pengendali (dibuat konstan).

Hipotesis:

Ho₁: Tidak terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

Ha₁: Terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

Pengambilan keputusan:

Jika Sig $< \alpha$, maka Ho ditolak. Jika Sig $> \alpha$, maka Ho diterima.

Tabel 2
Correlations

		surat teguran	surat paksa	pencairan tunggakan pajak
	Pearson Correlation	1	.052	102
suratteguran	Sig. (2-tailed)		.693	.439
	N	60	60	60
	Pearson Correlation	.052	1	153
surat paksa	Sig. (2-tailed)	.693		.244
	N	60	60	60
	Pearson Correlation	102	153	1
pencairan tunggakan pajak	Sig. (2-tailed)	.439	.244	
	N	60	60	60

Sumber: Data diolah menggunakan IBM SPSS 21

Berdasarkan tabel 2 correlation diatas didapat nilai signifikan untuk variabel Surat Teguran (X_1) sebesar 0.439 > 0.05 sehingga Ho diterima yang artinya tidak terdapat hubungan secara parsial antara Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

2. Uji koefisien korelasi secara parsial antara Surat Paksa (X₂) terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Y), apabila surat teguran (X₁) sebagai pengendali (dibuat konstan).

Hipotesis:

Ho₂: Tidak terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

Ha₂: Terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

Berdasarkan tabel 2 correlation diatas didapat nilai signifikansi untuk variabel Surat Paksa (X₂) terhadap Total Pencairan Tunggakan Pajak sebesar 0.244 > 0.05 sehingga Ho diterima yang artinya tidak terdapat hubungan secara parsial antara Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

3. Uji koefisien korelasi secara simultan antara Surat Teguran (X_1) dan Surat

Paksa (X₂) terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Y)

Hipotesis:

Ho₃: Tidak terdapat hubungan yang signifikan secara simultan antara Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

Ha₃: Terdapat hubungan yang signifikan secara secara simultan antara Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

Tabel 3

Model Summary										
Model	R	R	Adjusted R	Std. Error of	Change Statistics					
		Square	Square	the Estimate	R Square	F	df1	df2	Sig. F	
					Change	Change			Change	
	.179ª	.032	002	12,940,009,6	.032	.947	2	57	.394	
1				99.969						

a. Predictors: (Constant), surat paksa, surat teguran

Sumber: Data diolah menggunakan IBM SPSS 21

Berdasarkan tabel 3 *Model Summary* diatas, nilai Sig. F_{Change} yang diperoleh sebesar 0.394 > 0.05, maka Ho diterima yang artinya tidak terdapat hubungan secara simultan antara Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa surat teguran dan surat paksa tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sebagai upaya meningkatkan pencairan tunggakan pajak yang dilakukaan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Jakarta Utara sehingga pencairan tunggakan pajak belum dapat meningkatkan penerimaan pajak kedalam kas negara.

Uji Koefisien Determinasi

Berikut merupakan hasil *output* IBM SPSS 21 dan pengambilan keputusan serta kesimpulan mengenai koefisien determinasi secara simultan antara variabel bebas (X₁, X₂) terhadap variabel terikat (Y):

Hipotesis:

Ho₄: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

Ha₄: Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

Pengambilan keputusan:

Jika F Hitung < F Tabel, maka Ho₄ diterima.

Jika F _{Hitung} > F _{Tabel}, maka Ho₄ ditolak.

 $\alpha = 5\% = 0.05$

 $F_{\text{Tabel}} = F_{(\alpha, k; dk)} = F_{(0,05, 2;60-2-1)} = F_{(0,05),(2;57)=3.16}$

Tabel 4

	Model Summary										
Mod	R	R	Adjusted R	Std. Error of	Change Statistics						
el		Square	Square	the Estimate	R Square	F	df1	df2	Sig. F		
					Change	Change			Change		
4	.179ª	.032	002	12,940,009,	.032	.947	2	57	.394		
				699.969							

a. Predictors: (Constant), surat paksa, surat teguran

Sumber: Data diolah menggunakan IBM SPSS 21

Berdasarkan tabel *Model Summary* diatas, nilai F_{Change} yang diperoleh sebesar 0.947 < 3.16 , maka Ho diterima yang artinya tidak terdapat Pengaruh secara simultan antara Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

Uji Persamaan Regresi

Berikut merupakan hasil *output* IBM SPSS 21 dan pengambilan keputusan serta kesimpulan mengenai koefisien determinasi secara simultan antara variabel bebas (X₁, X₂) terhadap variabel terikat (Y):

Hipotesis:

Ho₅: Persamaan regresi yang terbentuk tidak signifikan antara Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

Ha₅: Persamaan regresi yang terbentuk signifikan antara Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

Tabel 5

ANOVA^a Model Sum of Squares Mean Square F Siq. 317000474512920 2 158500237256460 947 .394b Regression 740000.000 370000.000 57 167443851035282 954429950901111 Residual 700000.000 4000000.000 986129998352403 59 Total 5000000.000

a. Dependent Variable: pencairan tunggakan pajak

b. Predictors: (Constant), surat paksa, surat teguran

Sumber: Data diolah menggunakan IBM SPSS 21

Berdasarkan tabel *Anova* diatas, nilai F yang diperoleh sebesar 0.947 < 3.16 atau F _{Hitung} < F _{Tabel}, maka Ho₄ diterima sehingga dapat diartikan Persamaan regresi linier berganda yang terbentuk tidak signifikan antara Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

Tabel 6

Coefficients ^a									
Model		Unstandardize	ed Coefficients	Standardized	t	Sig.			
				Coefficients					
		В	Std. Error	Beta					
		12807695261.8	3092538830.03		4.141	.000			
1	(Constant)	11	5						
	suratteguran	-8297820.152	11493269.514	094	722	.473			
	suratpaksa	-52620266.169	46478348.984	148	-1.132	.262			

a. Dependent Variable: pencairan tunggakan pajak

Sumber: Data diolah menggunakan IBM SPSS 21

Berdasarkan hasil output dari tabel *coefficients* diatas, dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

 $Y = 12807695261.8 - 8297820.152 X_1 - 52620266.169 X_2$

Berdasarkan persamaan regresi berganda yang terbentuk dapat diartikan jika nilai variable X_1 (Surat Teguran) dan X_2 (Surat Paksa) sama dengan nol maka

nilai variable Y (Pencairan Tunggakan Pajak) 12807695261.8 atau 1.28 %.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

- Secara korelasi parsial tidak terdapat hubungan yang signifikan antara surat teguran (X1) terhadap pencairan tunggakan pajak (Y) dan antara surat paksa (X2) terhadap pencairan tunggakan (Y) sedangkan secara simultan tidak terdapat hubungan antara surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggkan pajak.
- 2. Secara simultan antara surat teguran dan surat paksa tidak mempengaruhi pencairan tunggakan pajak.
- 3. Persamaan regresi berganda yang terbentuk Y = 12807695261.8 8297820.152 X₁ 52620266.169 X₂ diartikan jika nilai variable X₁ (Surat Teguran) dan X₂ (Surat Paksa) sama dengan nol maka nilai variable Y (Pencairan Tunggakan Pajak) 12807695261.8 atau 1.28 %.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian memiliki keterbatasan yang mempengaruhi hasil akhir dalam penelitian ini. Keterbatasan dalam penelitian ini dimana periode penelitian hanya 5 tahun yaitu 2013 sampai dengan 2017, pada variabel penelitian hanya variabel independen terdiri dari surat paksa dan surat teguran serta variabel dependen yaitu pencairan tunggakan diharapkan penelitian pajak, pada selanjutnya dapat menambah lebih variabel independen banyak dan populasi menambah jumlah dengan periode waktu penelitian yang lebih panjang dan dapat menambah variabel intervening dalam penelitian.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka diperoleh saran sebagai berikut:

- Peneliti selanjutnya menambahkan variabel lain yang akan diuji dalam model penelitian, menambah jumlah populasi atau sampel, periode waktu penelitian yang lebih panjang sehingga mendapatkan hasil yang valid dan optimal.
- Mengadakan sosialisasi kepada wajib pajak sebagai upaya dalam memberikan kesadaran wajib pajak untuk patuh membayar pajak tepat waktu.
- KPP Madya Jakarta Utara dapat segera memperbarui master file alamat wajib pajak sehingga surat paksa dapat segera dikirim kealamat terbaru wajib pajak.
- Menambah aparat pajak atau fiskus di KPP Madya Jakarta Utara sehingga penagihan pajak dapat lebih ditingkatkan baik melalui surat teguran maupun surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak.
- Dalam pelaksanaan penagihan pajak aparat pajak atau fiskus dapat lebih tegas dalam melakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak atau yang masih memiliki hutang pajak.

REFERENCES

Ayza, B. (2017). *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Fatmadika, D., Heru, S., & Rosalita, R. A. (2016). Pengaruh Surat Teguran Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Dengan Surat Paksa Sebagai Variabel Interviening. *Jurnal Perpajakan*, *9*(1), 1–8.

Fitrisyah, A., & Ermadiani. (2014).
Pengaruh Penagihan Pajak Dengan
Surat Teguran Dan Surat Paksa
Terhadap Penerimaan Tunggakan
Pajak Badan Pada KPP Pratama
Palembang Seberang Ulu. *Jurnal*Penelitian Dan Pengembangan
Akuntansi, 8(1), 115–124.
https://doi.org/10.26593/be.v18i2.11
87.

- Gani, I., & Siti, A. (2015). Alat Analisi Data Aplikasi Statistik untuk Penelitian Bidang Ekonomi dan Sosial. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Hidayat, N. (2013). *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Lubis, I. (2011). *Kreatif Gali Sumber Pajak Tanpa Bebani Rakyat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- M.Farouq.S. (2018). *Ukum Pajak Di Indonesia* (Pertama). Jakarta: Kencana.
- Nasution, H., & Aliffoni, A. (2018). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara, 13(1), 129–142.
- Rantasari, R. W., Nur, H., & M. Cholid Mawardi. (2019). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. *E-JRA*, 08(2), 1–19.
- Ratnawati, J., & Retno Indah Hernawati. (2015). *Dasar-Dasar Perpajakan* (Pertama). Yogyakarta.
- Sabrina, T., Siska, P. Y., & Kurnia. (2018). Pengaruh Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak. Assets Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, 8(1).
- Soemarso. (2007). Perpajakan. Jakarta.
- Supardi. (2013). *Aplikasi Statistika Dalam Penelitian*. Jakarta: Change Publication.
- Syofian Siregar. (2017). Statistika Terapan Untuk Perguruan Tinggi (Pertama). Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. (2007).
- Wahdi, N., Ratna, W., & Danang. (2018). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu. Dinamika Sosial Budaya, 20(2), 106–119.